



**KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN
NOMOR: /21/TAHUN 2017**

**TENTANG
KULIAH UMUM DAN PENANDATANGANAN MoU ANTARA UIN ALAUDDIN
MAKASSAR DAN CAMBRIDGE LANGUAGE ASSESSMENT, PART OF THE
UNIVERSITY OF CAMBRIDGE UK.**

REKTOR UIN ALAUDDIN

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan kegiatan Kuliah Umum dan Penandatanganan MoU antara UIN Alauddin Makassar dan Cambridge Language Assessment, Part of the University of Cambridge UK, maka dipandang perlu dibentuk panitia pelaksana
 - b. Bahwa mereka yang tersebut namanya dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Kuliah Umum dan Penandatanganan MoU antara UIN Alauddin Makassar dan Cambridge Language Assessment, Part of the University of Cambridge UK.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 3. Peraturan Presiden R.I No. 57 Tahun 2005 tentang perubahan status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar
 4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar.
 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 1993, Jo No 202 B Tahun 1998, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang menandatangani Surat Keputusan
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor : 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran Tahun 2016;
 8. Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar
 9. Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor 260.A Tahun 2016 tentang Kalender Akademik tahun 2016 /2017

Mengingat pula : Daftar Isian pelaksanaan anggaran DIPA UIN Alauddin Tahun Anggaran 2017 beserta petunjuk operasionalnya Nomor DIPA 025.04.2.307/314/2017 Tanggal 7 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PANITIA PELAKSANA KEGIATAN KULIAH UMUM DAN PENANDATANGANAN MoU ANTARA UIN ALAUDDIN MAKASSAR DAN CAMBRIDGE LANGUAGE ASSESSMENT, PART OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE UK.
- Pertama** : Mengangkat mereka yang tersebut namanya dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai panitia pelaksana kegiatan Kuliah Umum dan Penandatanganan MoU antara UIN Alauddin Makassar dan Cambridge Language Assessment, Part of the University of Cambridge UK.
- Kedua** : Tugas Tim Pelaksana adalah mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Pelaksanaan Kegiatan Kuliah Umum dan Penandatanganan MoU antara UIN Alauddin Makassar dan Cambridge Language Assessment, Part of the University of Cambridge UK yang meliputi :
- a. Membantu dalam proses pelaksanaan kegiatan Kuliah Umum dan Penandatanganan MoU antara UIN Alauddin Makassar dan Cambridge Language Assessment, Part of the University of Cambridge UK
 - b. Menyusun Rencana Kegiatan Kuliah Umum dan Penandatanganan MoU antara UIN Alauddin Makassar dan Cambridge Language Assessment, Part of the University of Cambridge UK
 - c. Menyusun Proposal dan RAB kegiatan Kuliah Umum dan Penandatanganan MoU antara UIN Alauddin Makassar dan Cambridge Language Assessment, Part of the University of Cambridge UK
 - d. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Kegiatan Kuliah Umum dan Penandatanganan MoU antara UIN Alauddin Makassar dan Cambridge Language Assessment, Part of the University of Cambridge UK
 - e. Menyusun jadwal kegiatan pelaksanaan kegiatan Kuliah Umum dan Penandatanganan MoU antara UIN Alauddin Makassar dan Cambridge Language Assessment, Part of the University of Cambridge UK
 - f. Melaksanakan kegiatan Kuliah Umum dan Penandatanganan MoU antara UIN Alauddin Makassar dan Cambridge Language Assessment, Part of the University of Cambridge UK
 - g. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan secara tertulis kepada Rektor UIN Alauddin Makassar.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja DIPA UIN Alauddin Makassar (RKAKL UPT Pusat Pengembangan Bahasa) Tahun 2017.

Keempat

: Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

SURAT KEPUTUSAN ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

DITETAPKAN DI : SAMATA

PADA TANGGAL : 18 Mei 2017

REKTOR

UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. H. Musafir, M.Si.

NIP. 19560717 198603 1 003

Tembusan :

1. Sekertaris Jenderal Kementerian Agama RI. di Jakarta;
2. Irjen Kementerian Agama RI. di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI. di Jakarta;
5. Para Dekan Fakultas dalam Lingkungan UIN Alauddin;
6. Direktur Pasca Sarjana UIN Alauddin;
7. Kepala Biro AAKK UIN Alauddin Makassar;
8. Kepala Biro AUPK UIN Alauddin Makassar;




**LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN
NOMOR : 2/TAHUN 2017**

**TENTANG
PANITIA PELAKSANA KEGIATAN KULLAH UMUM DAN PENANDATANGANAN MoU
ANTARA UIN ALAUDDIN MAKASSAR DAN CAMBRIDGE LANGUAGE ASSESSMENT,
PART OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE UK.**

- | | | |
|----|--|--------------------|
| 1. | Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si | (Penanggung jawab) |
| 2. | Prof. Dr. H. Mardan, M.Ag. | (Ketua) |
| 3. | Dr. Hj. Djuwairiah Ahmad, M.Pd., M.TESOL | (Sekretaris) |
| 4. | Dra. Nuraeni Gani, M.M. | (Anggota) |
| 5. | Jufriadi, S.E., M.Ak | (Anggota) |
| 6. | Isnasari Ahmad, S.P., M.Si. | (Anggota) |
| 7. | Fatimah, S.Pd., M.Pd. | (Anggota) |
| 8. | Andi Edy Syamsuria, S.Pd.I. | (Anggota) |
| 9. | Sarbin Latif | (Anggota) |

DITETAPKAN DI : SAMATA
PADA TANGGAL : 18 Mei 2017

REKTOR
UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. H. Musafir, M.Si.
NIP. 19560717 198603 1 003